



**PENGETAHUAN MASYARAKAT KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU TENTANG
MERGER BANK SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**NURUL WAHYUNI HARAHAP
NIM. 18 401 00109**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PENGETAHUAN MASYARAKAT KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU TENTANG
MERGER BANK SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**NURUL WAHYUNI HARAHAP
NIM. 18 401 00109**

PEMBIMBING I

Windari, M. A

NIP. 19830510 201503 2 003

PEMBIMBING II

Adanan Murroh Nasution, M. A

NIDN. 2104118301

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan, 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Nurul Wahyuni Harahap**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 27 Juni 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syahada Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nurul Wahyuni Harahap** yang berjudul "**Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Tentang Merger Bank Syariah**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Windari, M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

PEMBIMBING II

Adnan Murroh Nasution, M.A
NIP. 2104118301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL WAHYUNI HARAHAP
NIM : 18 401 00109
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Tentang Merger Bank Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 22 Juni 2023

Saya yang Menyatakan,


Nurul Wahyuni Harahap
NIM. 18 401 00109

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Nurul Wahyuni Harahap**
NIM : 18 401 00109
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Tentang Merger Bank Syariah”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 27 Juni 2023

an,


Nurul Wahyuni Harahap
NIM. 18 401 00109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQSYAH SKRIPSI**

NAMA : NURUL WAHYUNI HARAHAHAP
NIM : 18 401 00109
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : PENGETAHUAN MASYARAKAT KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU TENTANG MERGER
BANK SYARIAH

Ketua

Dr. Rukiah., M. Si
NIDN. 2024037601

Sekretaris

Samsuddin Muhammad, M.Si
NIDN. 0105128603

Anggota

Dr. Rukiah., M.Si
NIDN. 2024037601

Samsuddin Muhammad, M.Si
NIDN. 2017038301

Ananda Anugrah Nasution, M.Si
NIDN. 0117109102

Zulaika Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqsyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat/21 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 65 (C)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENGETAHUAN MASYARAKAT KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU TENTANG
MERGER BANK SYARIAH**

NAMA : NURUL WAHYUNI HARAHAP
NIM : 18 401 00109

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 16 Agustus 2023



NURUL WAHYUNI Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Nurul Wahyuni Harahap
Nim : 18 401 00109
Judul Skripsi : **Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Tentang Merger Bank Syariah**

Pengetahuan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru tentang merger Bank Syariah sangat minim, disebabkan karena kurangnya sosialisasi pihak bank kepada nasabah ataupun masyarakat tentang perubahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui perubahan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru tentang mergernya tiga Bank Syariah di Indonesia? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru tentang mergernya tiga Bank Syariah di Indonesia.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan, merupakan hasil dari ingin tahu seseorang melakukan pengenderaan terhadap suatu objek tertentu dan merger, adalah suatu penyatuan atau penggabungan sesuatu hal atau hak kepada yang lainnya, yang biasanya membahas mengenai sesuatu hal tertentu dimana suatu subjek tertentu lebih rendah kedudukannya atau lebih rendah kepentingannya dari yang lain. dalam hal ini suatu kepentingan yang lebih rendah tidak dapat memiliki eksistensi yang independen.

Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru belum mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah telah melakukan merger atau penggabungan. Disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak bank terhadap penggabungan ketiga bank tersebut.

Kata kunci : Bank Syariah, Merger, Pengetahuan Masyarakat

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Tentang Merger Bank Syariah”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan. Bapak Dr. Erawadi, M. Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr, Rukiah M.Si, selaku Wakil Dekan bidang Administrasi umum, Perencanaan dan keuangan,, dan Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I. MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan. Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti sendiri yang selalu memberikan motivasi, dukungan, ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Ibu Windari, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Syahada Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.

7. Teristimewa kepada Ayah saya Timbul Harahap dan Ibu saya Nur Hamijah Siregar tercinta yang selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini, Yang senantiasa selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
8. Teruntuk Adikku Boy Arwan Harahap dan Ahmad Habibi Harahap yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Afrisal Nasution yang telah menyemangati, memotivasi, memberikan dukungan kepada peneliti agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Halimahtus sakdiah Dalimunthe, Sania Harahap, Sapna Oktavia Sagala, Sahroyani, Nur Aisyah, Latifah Ayunda, Aisyah Putri Utami, Yulis Harahap, Siti Juleha, Ayu Harahap, Julaiha Harahap, Ilpa Afriana, Heri Sakti, Rozi Putra Candra, Ali Musbar dan sahabat yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-temanku Waktu KKL di Sibagasi Yaisah Sikumbang, Paisah Nurul,

Ria Siregar, Riski Anita, Sukrika Indah, Amsal Siregar, Sahruzi Zebua, Irfan Arya, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

12. Teman-teman Perbankan Syariah 3 angkatan 2018 yang telah memberikan respon positif selaku responden pada penelitian ini.
13. Teman-teman HMI Komisariat Ekonomi Islam yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, 14 Juni 2023
Peneliti,

Nurul Wahyuni Harahap
NIM. 18 401 00109

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis atas
يِ... يِوْ...	Kasrah dan ya	i	i dan garis dibawah
وُ... وُوْ...	ḍommah dan wau	u	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karenaitu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab- Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Batasan Istilah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian	5
G. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.	8
1. Pengetahuan	8
a. Pengertian Pengetahuan	8
b. Tingkat Pengetahuan	10
c. Kriteria Tingkat Pengetahuan.....	11
d. Langkah-Langkah Terjadinya Pengetahuan	11
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan	14
2. <i>Merger</i>	16
a. Pengertian <i>Merger</i>	16
b. Hukum <i>Merger</i>	17
c. Perkembangan <i>Merger</i>	18
d. Jenis-Jenis <i>Merger</i>	19
e. Langkah-Langkah <i>Merger</i>	20
f. Alasan Melakukan <i>Merger</i>	22
g. Tujuan dan Manfaat <i>Merger</i>	23
h. Kelebihan dan Kekurangan <i>Merger</i>	25
3. Bank Syariah.....	25
a. Pengertian Bank Syariah	25

b. Produk-Produk Yang Ada Dalam Bank Syariah.....	29
c. Sejarah Singkat Perkembangan Bank Syariah	33
B. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Padangsidipuan Hutaimbaru	44
B. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT. Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Syariah Mandiri.....	47
C. Pengetahuan Masyarakat Hutaimbaru Tentang Merger Bank Syariah	54
D. Pembahasan Penelitian	63
E. Keterbatasan Penelitian	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah yang ada di Indonesia baru saja mencatatkan sejarah baru dan mendapatkan banyak perhatian. Ini tentunya menjadi bukti bahwa perbankan di Indonesia mengalami perkembangan, sehingga terwujudnya merger tiga perbankan syariah BUMN. Tiga perbankan syariah milik pemerintah berhasil merger yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dengan nama bank syariah Indonesia (BSI).

Merger perusahaan merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih untuk membentuk perusahaan dengan entitas baru yang lebih kuat. Alasan perusahaan memilih merger ialah karena dengan strategi tersebut, maka tujuan perusahaan akan tercapai lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan melalui usahanya mulai dari awal¹. Bank yang berinisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) wajib mengajukan permohonan izin kepada OJK, berdasarkan hal tersebut maka peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 menentukan pasal 18 bahwa “OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin penggabungan atau peleburan”².

¹Margaretha Seliana Dewi dan Adiati Trihastuti, *Penilaian Kualitas Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Antara Sebelum dan Sesudah Merger Bank Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri, Tbk*, Jurnal Ekonomi Akuntansi, Volume.1, No.1 (2016), hlm. 23

²Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum Pasal 2 ayat 1.

Penggabungan tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yakni PT bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dinilai dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Bank hasil merger akan mewarisi nilai-nilai baik dari ketiga entitas yang terlibat, yakni sistem kerja dan profesionalitas. Integrasi ini akan membuat bank hasil merger memiliki pondasi kuat untuk beroperasi. Pilihan untuk melakukan merger tiga bank syariah yang kemudian bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia, tentu bukanlah hal yang mudah. Tujuan utama menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah, diantaranya harus didukung dengan eksistensi entitas bisnis syariah diantaranya bank syariah mampu bersaing di pasar global³.

Mengenai merger atau penggabungan bank syariah terdapat perbedaan kinerja keuangan. Masalah permodalan dalam bank syariah telah terselesaikan dan bank syariah akan mampu melakukan ekspansi lebih luas untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Adanya modal yang besar juga akan mendorong bank syariah untuk memberikan pembiayaan yang lebih besar kepada masyarakat. Penguatan Merger Bank Syariah dan dampaknya dalam stabilitas perekonomian negara serta pengaturan hukum terhadap penguatan Merger Bank Syariah menjadi BSI dan dampaknya dalam stabilitas keuangan negara.⁴

Disektor perbankan, upaya merger merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan. Merger terjadi untuk melindungi kepentingan perusahaan yang pada

³Wiwini Muchtar Wiyono, *Dampak Merger (3 tiga) Bank Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*, Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue 1 Maret 2021, hlm. 68.

⁴Alif Ulfa. 2021. Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 1101-1106. Doi.

umumnya dilakukan untuk menyelamatkan bank atau perusahaan dari keadaan sulit, termasuk mengembangkan kinerja maupun keuntungan dari pada bank atau perusahaan tersebut. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dengan mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama disektor perbankan dan ancaman pelemahan ekonomi Nasional.⁵

Penggabungan telah menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Berita mengenai penggabungan atau merger adalah hal penting dalam industri keuangan. Bergabungnya tiga bank syariah semakin membuat masyarakat memperhitungkan keberadaan bank syariah di Indonesia. Hal tersebut membuat terjadinya *Switching Behavior* khususnya bagi nasabah di luar pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI).⁶

Dikota Padangsidimpuan Hutaimbaru masyarakatnya belum mengetahui bahwa Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah telah melakukan merger, dikarenakan pihak Bank Syariah tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka juga mengatakan belum mengetahui mergernya ketiga bank tersebut karena mereka sendiri sangat jarang melakukan transaksi ke kantor Bank Syariah Indonesia apalagi kantor cabangnya tidak

⁵Nurlaila Azizah, Dampak Adanya Merger Tiga Bank Syariah Terhadap Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto) STAI Ma'had Aly Cirebon STAI Ma'had Aly Cirebon, 2021

⁶Alawiyah, DS, dan Andry Brawijaya. (2016). Pengetahuan Masyarakat Mengenai Penggabungan Tiga Bank Syariah Terhadap Reputasi Bank Syariah. *Jurnal Nisbah*, Vol.2.

berubah masih di tempat semula.⁷Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengetahuan Masyarakat Hutaimbaru Tentang Merger Bank Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas yang telah di jelaskan, maka peneliti perlu memandang untuk melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti, yaitu peneliti hanya membatasi mengenai Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Tentang Merger Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

C. BatasanIstilah

Untuk menghindari terjadinya salah paham yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, penulis akan membatasi permasalahan sesuai dengan batasan istilah berikut:

1. Pengetahuan adalah kesadaran dan pemahaman akan fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran.⁸
2. Merger adalah penggabungan dua atau lebih usaha yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar.⁹Merger yang dimaksud penelitian ini adalah bergabungnya tiga bank syariah menjadi satu bank syariah yaitu

⁷Hasil Wawancara Dengan Sutan Harahap, Elfi Ritonga, dan Safri Manullang, Tanggal 27 September Sampai 1 Oktober 2022.

⁸Bimo Walgiro, *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offse (2010). hlm.99

⁹Dr. H. Budi Untung, S.H.,C.N.,M.M, *Hukum Merger* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.32

bergabungnya Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

3. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara jasa keuangan yang tidak mengandalkan pendapatan bunga dan pemberian dana serta peredaran uang untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰ Bank syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank syariah sebagai lembaga keuangan yang ada di wilayah Kota Padangsidimpuan yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Sumut Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru tentang mergernya tiga Bank Syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru tentang mergernya tiga Bank Syariah di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana penambah pengetahuan serta dapat juga menjadi media aplikasi teori-teori yang diperoleh sesama di perkuliahan. Manfaat lain yang peneliti dapatkan adalah mengenai pengetahuan tentang perbankan syariah.

¹⁰Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Audit Bank Syariah* (Jakarta:Kencana,2020), hlm.7.

2. Bagi UIN SYAHADAH Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak UIN SYAHADAH Padangsidempuan pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan bagi penelitian berikutnya, yang membahas hal yang sama dengan judul penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu, khususnya bagi lembaga pendidikan. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi kalangan peneliti khususnya mahasiswa UIN SYAHADAH Padangsidempuan yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama atau yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan: Terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka: Terdiri atas landasan teori yang berisi tentang Pengertian Pengetahuan, *Merger*, dan Bank Syariah.

Bab III Metode Penelitian: Terdiri atas waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil penelitian: Meliputi, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang pengetahuan masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru tentang Merger Bank Syariah.

Bab V Penutup: Bab ini sebagai penutup dari keseluruhannya, pada bab ini peneliti mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengetahuan

a. Pengertian pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari ingin tahu seseorang melakukan pengenderaan terhadap suatu objek tertentu.¹ Pengenderaan terjadi melalui pasca indra manusia, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raga. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang.²

Ada beberapa pengertian pengetahuan menurut beberapa ahli:

- 1) Menurut Mubarak, mendefinisikan pengetahuan sebagai segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya.³
- 2) Menurut Suwanti dan Aprilin, pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.⁴

¹Bimo Walgiro, *Pengantar Psikologi Umum.* (Yogyakarta: Andi Offset. 2010), hlm. 99

²*Ibid.* 87

³Mubarak, *promosi Kesehatan dan Pengetahuan Untuk Kebidanan,* (Jakarta: PT. Salemba Medika, 2011), hlm. 28

⁴Suwanti. I dan Aprilin. H, *Studi Kolerasi Pengetahuan Keluarga Pasien Tentang Penularan Hepatitis Dengan Perilaku Cuci Tangan.* Jurnal Keperawatan, 10 (2), hlm. 13

- 3) Menurut Kebung, pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan hasil pengalaman seseorang tentang sesuatu.⁵
- 4) Menurut Fatim, pengetahuan ialah kontruksi dari kenyataan, dibandingkan sesuatu yang benar secara abstrak.⁶

Pengetahuan yaitu hal yang diperoleh manusia melalui panca indra. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indranya untuk meraba suatu benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan merupakan khasanah kekayaan mental secara langsung atau tidak langsung. Setiap pengetahuan mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa.

Pengetahuan yaitu keseluruhan pemikiran, gagasan, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya termasuk manusia dan kehidupannya. Pengetahuan sebagai suatu reaksi yang ada pada manusia dengan segala rangsangan yang terjadi pada alat indranya untuk melakukan pengindraan jauh pada objek tertentu.

Menurut Al-Qur'an Surat *Shad* Ayat 29

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَّبَرُواْ آيَاتِهِ ۗ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

“Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran”⁷

⁵Kebung. K, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), hlm 76

⁶Fatim, K, *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Menggosok Gigi Terhadap Kemampuan Menggosok Gigi Pada Anak TK B*. Jurnal Keperawatan , 10 (1), hlm 65

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indra terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap bertindak.

b. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan,⁸ yaitu:

1) Tahu

Tahu yaitu sebagai penguasaan suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termaksud mengingat kembali sesuatu yang telah dipelajari.

2) Memahami

Memahami yaitu suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang suatu objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan hal tersebut secara benar.

3) Aplikasi

Aplikasi yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2018), hlm. 455

⁸Notoatmodjo, *Manajemen Pengetahuan, Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), hlm. 14-24

4) Analisis yaitu kemampuan untuk menjabarkan materi kedalam komponen- komponen, tetapi masih ada dalam satu struktur organisasi dan masih berkaitan satu sama lain.

5) Sintesis

Sintesis yaitu suatu kemampuan untuk menghubungkan dari bagian yang satu ke bagian yang lain dalam satu bentuk keseluruhan yang baru.

6) Evaluasi

Evaluasi yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek.

c. Kriteria Tingkat Pengetahuan⁹

Pengetahuan seseorang bisa diketahui serta diinterpretasikan dengan skala bersifat kualitatif, yakni :

- 1) Baik : Hasil presentase 76-100%
- 2) Cukup : Hasil presentase 56-75%
- 3) Kurang : Hasil presentase >56%

d. Langkah-Langkah Terjadinya Pengetahuan.

Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari kebiasaan yang berasal dari berbagai macam sumber, misalnya media massa, elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, media poster, dan kerabat dekat.

⁹Jujun S Suriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Pengetahuan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2010), hlm. 35

Cara-cara memperoleh pengetahuan sebagai berikut:

1) Cara coba salah (*Trial And Error*)

Cara ini dipakai orang sebelum adanya kebudayaa, bahkan mungkin sebelum adanya peradaban. Pada waktu itu bila seseorang menghadapi persoalan atau masalah cara coba-coba dilakukan dengan menggunakan beberapa kemungkinan dalam memecahkan masalah, apabila kemungkinan kedua ini juga gagal, maka dicoba kemungkinan selanjutnya sampai kemungkinan tersebut berhasil.¹⁰

2) Secara kebetulan

Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak disengaja oleh orang yang bersangkutan.

3) Cara kekuasaan dan otoritas

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, banyak kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang, penalaran, dan tradisi-tradisi itu yang dilakukan baik atau tidak. Pengetahuan diperoleh berdasarkan pada pemegang otoritas, yakni orang mempunyai wibawa atau kekuasaan, baik tradisi, otoritas pemerintah, otoritas pemimpin agama, maupun ahli ilmu pengetahuan atau ilmuan.

4) Berdasarkan pengalaman pribadi

Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalam yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu. Adapun pepatah mengatakan “Pengalaman adalah guru

¹⁰Izzar Rusuli Dkk, *Ilmu Pengetahuan Dari John Lock Ke Al-Attas*, jurnal Pencerahan Vol. 9 No. 1 (Maret 2015), hlm. 13-14

terbaik". Ini mengandung maksud bahwa pengalaman merupakan sumber untuk memperoleh pengetahuan.¹¹

5) Cara akal sehat (*Common Sense*)

Sejalan perkembangan kebudayaan manusia, kebudayaan umat, dan cara pikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah mampu menggunakan penalaran dalam memperoleh pengetahuan. Pemberian hadiah dan hukuman merupakan cara yang masih dianut banyak orang untuk mendisiplinkan dalam konteks pendidikan.

6) Kebenaran menerima wahyu.

Kebenaran ini harus diterima dan diyakini oleh pengikut agama yang bersangkutan, terlepas dari apakah kebenaran tersebut rasional atau tidak.

7) Kebenaran secara intuitif

Kebenaran ini diperoleh manusia secara cepat melalui proses diluar kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau berpikir.¹²

8) Metode penelitian

Cara modern dalam memperoleh pengetahuan lebih sistematis, logis dan ilmiah.

¹¹Jujun S Suriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Pengetahuan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2010), hlm. 46-49

¹²Abu Tamrin, *Relasi Ilmu, Filsafat Dan Agama Dalam Dimensi Filsafat Ilmu*, Jurnal Salam Vol. 6 No. 1 (2019), hlm. 73-74

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

1) Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin cepat menerima dan memahami suatu informasi sehingga pengetahuan yang dimiliki juga semakin tinggi.¹³

2) Informasi/Media Massa

Informasi yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Informasi diperoleh dari pendidikan formal maupun nonformal dan memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan. Semakin majunya teknologi menyediakan bermacam-macam media massa sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat.

3) Pekerjaan

Seseorang yang bekerja di sektor formal memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi, termasuk kesehatan.

4) Sosial, budaya dan ekonomi

Tradisi atau budaya seseorang dilakukan tanpa penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk akan menambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi juga akan menentukan

¹³Daryanto HM, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), hlm. 16-17

tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu sehingga status ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. Seseorang yang mempunyai sosial budaya yang baik maka pengetahuannya akan baik, tetapi jika sosial budayanya kurang baik maka pengetahuannya akan kurang baik.¹⁴

5) Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi proses masuknya pengetahuan kedalam individu karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspons sebagai pengetahuan oleh individu. Lingkungan yang baik akan pengetahuan yang didapatkan akan baik, tapi jika lingkungan kurang baik maka pengetahuan yang didapat juga akan kurang baik.

6) Pengalaman

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman orang lain maupun diri sendiri sehingga pengalaman yang sudah diperoleh dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Pengalaman seseorang tentang suatu permasalahan akan membuat orang tersebut mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari pengalaman sebelumnya yang telah dialami sehingga pengalaman yang didapat bisa dijadikan sebagai pengetahuan apabila mendapatkan masalah yang sama.

7) Usia/Umur

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang.

¹⁴Ranjabar dan Jakobus, *Sistem Sosial Budaya Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Anggota IKAPI Indonesia, 2010), hlm. 76-77

Semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperoleh juga akan semakin membaik dan bertambah. Pada usia remaja awal, remaja lebih mudah terpengaruh dan rasa ingin tahunya yang semakin tinggi.

2. Merger (Penggabungan)

a. Pengertian Merger

Merger berasal dari kata “*mergere*” (latin) yang berarti bergabung bersama, menyatu, berkombinasi. Menyebabkan hilangnya karena terserap atau tertelan sesuatu. Definisi merger sebagai penggabungan dua atau lebih usaha yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar¹⁵. Dilihat dari pengertian diatas bahwa merger adalah suatu penyatuan atau penggabungan sesuatu hal atau hak kepada yang lainnya, yang biasanya membahas mengenai sesuatu hal tertentu dimana suatu subjek tertentu lebih rendah kedudukannya atau lebih rendah kepentingannya dari yang lain. dalam hal ini suatu kepentingan yang lebih rendah tidak dapat memiliki eksistensi yang independen¹⁶.

Merger merupakan sebuah strategi dimana dua perusahaan setuju untuk menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis relatif seimbang, karena mereka memiliki sumber daya kapabilitas yang secara bersama-sama

¹⁵Khotibul Umam, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, (Bandung: Gagah Mada University Pres, 2020), hlm. 9

¹⁶Mohan Rifko Virhani, *Hukum Merger, konsolidasi, Dan Akuisis Pada Industri Telekomunikasi (perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Kemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler)*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), hlm. 69

dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat¹⁷. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merger juga disebut sebagai penggabungan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan diri itu beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum¹⁸.

Dari definisi merger di atas dapat disimpulkan bahwa merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan atau berkombinasi yang dimana hanya ada satu perusahaan yang tetap berdiri menjalankan aktivitasnya dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

b. Hukum Merger

Peraturan mengenai merger di Indonesia diatur dalam perundang-undangan secara umum di atur dalam UUNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU inilah yang pertama mengatur tentang merger perusahaan secara umum dan terintegrasi walaupun sebelumnya secara sektoral sudah ada ketentuan tentang merger. Misalnya merger tentang bank, hal-hal yang berkenaan dengan merger.¹⁹

- 1) Undang-undang perseroan terbatas merupakan landasan pengaturan merger.

¹⁷Iswi Harianti, DKK, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Dan Pemisahan Perusahaan (Cara Cerdas Mengembangkan Dan Memajukan Perusahaan)*, (Jakarta : VC Media, 2011), hlm. 19

¹⁸Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2010), hlm. 62

¹⁹Budi Untung, *Hukum Merger*, (Yogyakarta: Andioffset, 2019), hlm.55

- 2) Undang-undang perseroan terbatas mengatur merger, akuisisi, dan konsolidasi secara bersamaan.
- 3) Undang-undang perseroan terbatas mengatur merger dengan atau tanpa likuidasi perusahaan.
- 4) Undang-undang perseroan terbatas mengatur secara prosedural dan protektif.

c. Perkembangan Merger

Krisis perekonomian yang terjadi di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara sekitar tahun 1997-1998 membawa pengaruh yang bersifat negatif pada dunia lembaga keuangan Bank Indonesia. Krisis tersebut diakibatkan kebijakan untuk penggajian pejabat pemerintah di Indonesia menggunakan Dollar, pada saat itu akibat ulah spekulasi valuta asing yang mendorong Dollar Amerika lalu menjualnya dengan harga yang tinggi, harga Dollar secara tragis naik dan saat ditukar menjadi Rupiah yang terjadi adalah inflasi.

Bank-bank Indonesia mengalami krisis kesulitan keuangan sehingga bank-bank akhirnya terlikuidasi. Dampak lain pun terlihat dengan adanya bank-bank yang tidak sehat dan harus dilikuidasi karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi.²⁰

Banyak bank terkena imbas dari hal tersebut. Inflasi ini banyak membuat perbankan di Indonesia terancam gulung tikar. Oleh karena itu sampai tahun 1998 dari 101 bank yang melakukan merger dan akuisisi

²⁰Indriatmini Noegroho, *Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume II No 1(2017), hlm.544

hanya tersisa 30 bank (71 bank dilikuidasi) dan kemudian tersisa 12 bank.²¹ Setelah krisis moneter di Indonesia hasil dari pelaksanaan merger empat bank menghasilkan Bank Mandiri dengan aset Rp.248.884 triliun, kemudian 9 bank melakukan merger menghasilkan Bank Danamon dengan aset Rp. 54.297 triliun, lalu hasil merger dari lima bank menghasilkan Bank Permata dengan aset Rp. 32.363 triliun, dan bank-bank lainnya.

Strategi ini digunakan oleh perbankan sebagai keputusan dan langkah strategi yang digunakan untuk memulihkan kesehatan bank sehingga diharapkan bank dapat bekerja secara efisien dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap bank serta mampu menghasilkan keuntungan bank yang optimal.²²

d. Jenis-jenis Merger

Menurut Eugene Brigham dan JoeIF. Houston mengatakan bahwa “para ekonom mengklasifikasikan merger menjadi empat jenis”. Beberapa jenis merger perusahaan tersebut, yaitu:

1) Merger Horizontal

Merger horizontal adalah penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang sama.²³ Biasanya kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang selalu bersaing satu sama lain dan memiliki pasar yang sama untuk mendapatkan keuntungan.

²¹Ibid 544

²²Indriatmini Noegroho, *Merger Merupakan Tantangan Atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume II No. 3 (2017), hlm. 544

²³Ibid.72

2) Merger Vertikal

Merger vertikal adalah suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang bergerak dibidang industri hulu dan industri hilir. Merger ini terjadi ketika suatu perusahaan bergerak dalam tahapan proses produksi.

3) Merger Konglomerat

Merger konglomerat adalah suatu bentuk penggabungan oleh dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang industri yang tidak saling berkaitan.²⁴ Tujuan dari merger konglomerat ini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melakukan merger di bidang usaha yang berbeda sama sekali dengan bidang usaha yang dimiliki perusahaannya.

4) Merger *Congeneric*

Merger *congeneric* adalah penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang memiliki keterkaitan atau hubungan satu sama lain dan mempunyai kesamaan sifat produksinya tetap tidak dalam garis bisnis yang sama dengan *supplier* atau *costumer*-nya.²⁵ Contoh merger *congeneric* ini antara bank dengan perusahaan *leasing*.

e. Langkah-langkah Merger

Dalam proses melakukan merger terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum , dalam, maupun setelah merger

²⁴Ibid 73

²⁵Mohan Rifko Virhani, *Hukum Merger, konsolidasi, dan Akuisis, Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas dan Evisiensi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*. Yogyakarta:CV Budi Utama, (2020), hlm.73

terjadi. Menurut Estanoldan Jo, langkah-langkah yang harus di ambil dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:²⁶

1) *Pre-*

Pre yaitu keadaan sebelum merger dimana dalam tahap ini, tugas dari seluruh jajaran direksi maupun manajemen kedua atau lebih perusahaan untuk mengumpulkan informasi yang kompeten dan signifikan untuk kepentingan proses merger perusahaan-perusahaan tersebut.

2) *Merger Stage* pada tahap ini, yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk pertama kalinya adalah menyesuaikan diri dan saling mengintegrasikan diri dengan patner mereka agar dapat berjalan sesuai dengan patner mereka.

3) *Post-*

Merger pada tahap ini, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu: Pertama, Melakukan restrukturisasi, dimana dalam merger, sering terjadi adanya dualisme kepemimpinan yang akan membawa pengaruh buruk dalam organisasi. Kedua, Membangun suatu kultur baru dimana kultur atau budaya baru ini dapat merupakan gabungan dari keunggulan kedua budaya perusahaan atau dapat juga merupakan budaya yang sama sekali baru bagi perusahaan. Ketiga, Melancarkan transaksi, dimana yang harus dilakukan dalam hal ini adalah dengan membangun suatu kerjasama, dapat berupa tim

²⁶Raditiya Adi Martono, Skripsi, *Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi*. Universitas Negeri Yogyakarta, (2016), hlm.21.

gabungan ataupun kerjasama mutual.

f. Alasan Melakukan Merger

Perusahaan melakukan penggabungan (merger) dengan tujuan untuk menciptakan suatu sinergi, artinya hasil yang diperoleh dari penggabungan harus lebih besar dibandingkan jika masing-masing perusahaan beroperasi sendiri-sendiri.²⁷ Secara spesifik ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan (merger), yaitu:

1) Mencapai operasi yang ekonomis

Dua atau lebih perusahaan yang sejenis jika beroperasi sebagai entitas yang terpisah, dalam pemanfaatan aset yang dimiliki masing-masing perusahaan sering kurang optimal, yang diakibatkan kapasitas aset yang lebih besar dari kebutuhan masing-masing perusahaan.

2) Pertumbuhan

Penggabungan (merger) dua perusahaan atau lebih akan mempercepat pertumbuhan perusahaan.²⁸ Hal ini karena entitas persaingan akan berkurang dan kemampuan perusahaan untuk bersaing juga meningkat, karena perusahaan beroperasi secara lebih efisien, sehingga harga produk yang dihasilkan bisa lebih mudah.

3) Bagi perusahaan yang sedang berkembang, dengan membeli perusahaan lain memperoleh manfaat dimana akan lebih mudah membeli secara langsung.

4) *Economic of scale* dapat diperoleh dengan merger horizontal, selain itu

²⁷Imade Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 275

²⁸Ibid 275

perusahaan juga akan memperoleh *synergyjuikaneticome* perusahaan gabungan lebih tinggi dari jumlah *net income* sebelum merger.

- 5) Pertumbuhan yang cepat lebih mudah dilaksanakan melalui penggabungan dari pada pertumbuhan internal (didalam).
- 6) Pertimbangan lain untuk diversifikasi produk yang dihasilkan dan untuk memperoleh tenaga yang profesional dengan cara membeli perusahaan lain.
- 7) Suatu merger dapat mengakibatkan *return on investment* (ROI) akan lebih baik, apabila nilai pasar koperasi (badan hukum) yang di akuisisi lebih rendah daripada *replecementcosty* yang terjadi.
- 8) Dengan jalan merger suatu koperasi (badan hukum) yang mengalami kerugian dalam pengoperasiannya, akan dapat tergolong oleh koperasi (badan hukum) yang mengakuisisi, biasanya dari segi harga, tetapi juga akan memperoleh manfaat dari pajak yang dapat dipertanggungjawabkan dikemudian (*carry forward taxbenefit*) koperasi (badan hukum) yang mengakuisisi akan mempergunakan *taxcredit* tersebut, sehingga pembayaran pajaknya lebih rendah.²⁹

g. Tujuan dan Manfaat Merger

Merger adalah salah satu cara perusahaan dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi dalam praktik, untuk menciptakan perusahaan yang lebih besar dan kuat dalam pasar, mengingat merger adalah bagian dari upaya restrukturisasi untuk menciptakan senergi dibandingkan cara lain

²⁹Ibid 228

dalam mengatasi persaingan, seperti memfokuskan sumber daya ekonomi yang dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil.³⁰

Adapun tujuan dari merger, yaitu:³¹

- 1) Untuk memperbesar modal
- 2) Untuk mengembangkan jalur distribusi
- 3) Untuk mengurangi persaingan usaha
- 4) Untuk menciptakan persaingan pasar yang monopolistik.

Merger memiliki manfaat yang besar, baik terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan merger maupun konsumen, dimana manfaat merger, yaitu³²:

- 1) Merger memberikan efisiensi dan peningkatan produktivitas perusahaan yang melaksanakan merger.
- 2) Merger memberikan penyelesaian dsalam beragam masalah, seperti masalah kesulitan keuangan atau masalah ancaman bangkrut (*fallingfirm reasoning*).
- 3) Merger dsapat meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih (*idle capacity*), dan mengganti menejer berkinerja buruk yang tidak tersedia secara internal.
- 4) Merger dapat memberikan akses modal dalam internal perusahaan.
- 5) Merger dapat memberikan manfaat dari riset dan pengembangan (*research&development*).

³⁰Teng Berlianty, *Hukum Organisasi Perusahaan*, (Siduarjo: Zifatama Jawara, 2019), hlm. 71

³¹Ibid 71

³²Ibid 72

- 6) Merger dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, penurunan harga, dan peningkatan kualitas barang yang menguntungkan konsumen.

h. Kelebihan dan Kekurangan Merger

Tujuan perusahaan melakukan merger dan akuisisikarena adanya manfaat lebih yang akan diperoleh dimana hal itu nantinya dapat menguntungkan perusahaan, namun asumsi ini semuanya tidak terbukti.³³ Karena masih terdapat adanya kelebihan dan kekurangan merger, yaitu sebagai berikut:

1) Kelebihan merger

Pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih ekonomis dibandingkan dengan pengambilalihan yang lain.³⁴

2) Kekurangan merger

Merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, dimana untuk mendapatkan persetujuan tersebut membutuhkan waktu yang lama.³⁵

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Secara luas bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang

³³Sri Handini, *Buku Ajar :Manajemen keuangan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, (2020), hlm.219.

³⁴Sri Handini, *Buku Ajar Manajemen keuangan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, (2020), hlm. 219

³⁵Ibid 219

keuangan.³⁶ Bank syariah terdiri atas dua kata yaitu kata bank dan kata syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua belah pihak, yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Menurut Ensiklopedia Islam, Bank Islam lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa- jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.³⁷

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³⁸

³⁶Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 24

³⁷Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 49.

³⁸*Ibid.*, hlm. 50.

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah dalam sistem serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip Syariah diartikan sebagai prinsip yang berdasarkan hukum atau norma agama Islam. Dalam hal ini pengertian Bank Syariah dan Bank Islam sama, yaitu sistem perbankan yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam (syariah).

Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.³⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa di dalam perbankan syariah harus menetapkan prinsip syariah Islam. Supaya tidak terjadi yang namanya riba dan bunga bank di dalam bank syariah. Sehingga dalam penetapan prinsip syariah dalam perbankan syariah akan menghilangkan kebathilan dan menciptakan kemakmuran bagi semua umat.

Penggabungan dua kata tersebut akan menjadi “bank syariah”. Sehingga bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara (*arranger*) bagi pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kelancaran kegiatan usahanya

³⁹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: Cordoba, 2018), hlm. 83

dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁴⁰

Pengertian bank syariah dalam dasar hukumnya dalam UU No.10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Qu'ran dan Al-Hadits. Secara umum perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah).⁴¹

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakanya padanya.
- 3) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yaitu bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, yaitu bank islam juga memiliki kewajiban untuk

⁴⁰Nofinawati, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2020), hlm. 5

⁴¹Bustari Muchtar, dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 119

mengeluarkan dan mengelolah (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan) Zakat sertadana sosial lainnya.⁴²

Berdasarkan beberapa defenisi Bank Syariah diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa bank syariah adalah bank atau lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, yang dimana bank syariah tidak ada mengandung unsur riba atau bunga tetapi yang diterapkan dalam bank syariah adalah bagi hasil.

b. Produk-produk Yang Ada di Dalam Bank Syariah

1) Produk Bank Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana

a) Tabungan berdasarkan *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah jenis simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah*/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. *Wadi'ah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.⁴³

b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah*

Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelolah dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Pendapatan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati diawal akad.

⁴²Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 109

⁴³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm .68

2) Bank Syariah Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Dana

a) Pembiayaan jual beli

(1) *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk *financial* yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah didalam kegiatan usaha.⁴⁴ Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank pada nasabah.⁴⁵

(2) *Salam*

Bai' salam atau disingkat *salam* adalah suatu jasa pembiayaan yang didasarkan kepada transaksi jual beli barang. *Bai' salam* merupakan bentuk kuno dari *forward contract* dimana harga barang dibayar dimuka ketika kontrak dibuat sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian.

(3) *Istishna'*

Istishna merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. *Istishna'* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*shani*) membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *istishna* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran yang dilakukan

⁴⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk Dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 190

⁴⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 50

secara bertahap sesuai kesepakatan.⁴⁶

3) Pembiayaan Bagi Hasil

a) *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

b) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

c) *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan sipenggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertaniandengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

d) *Musaqah*

Musaqah merupakan bagian dari *muzara'ah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka. Imbalan tetap diperoleh

⁴⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Bandung: Gajah Mada, 2016), hlm. 251-257

dalam presentasi hasil pertanian.⁴⁷

4) Produk Layanan Jasa Perbankan

a) *Wakalah* (amanat)

Wakalah atau *wakilah* artinya penerahan atau pendelegasian atas pemberian amanat dari suatu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi mandat. Dalam hal ini, bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasa tersebut.

b) *Kafalah* (garansi)

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang bertanggung jawab. Dapat puladiartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari suatu pihak ke pihak yang lain.

c) *Hawalah*

Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dengan kata lain, pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.⁴⁸

d) *Ar-rahn*

Secara terminologis *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang tersebut dilunasi

⁴⁷Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017), hlm. 51-

⁴⁸Mardai, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 267

(dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya⁴⁹

5) Pembiayaan Sewa Menyewa

a) *Ijarah*

Yaitu pembiayaan berupa tabungan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang dihibahkan dari bank kepada nasabah.

b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji, bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada si penyewa⁵⁰.

c. Sejarah Singkat Perkembangan Bank Syariah

Perekembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat secara historis yaitu dengan diwujudkannya pemikiran berbagai kalangan seperti para tokoh masyarakat, ulama, akademis, praktis ekonomi, dan dukungan penuh pemerintah pada saat itu dengan lahirnya sebuah bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Momentum tersebut adalah sebuah *starting point* dari terintegrasinya sistem ekonomi syariah kedalam sistem perekonomian nasional. Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian tidak

⁴⁹Mardai, *Fidh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 289

⁵⁰Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 29

terpisahkan dari perbankan nasional telah dikembangkan sejak tahun 1992, yang ditandai dengan berlakunya UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang perbankan ini mengakomodir keberadaan bank syariah, namun belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah. UU perbankan belum secara tegas mencantumkan “bagi hasil” yang dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang luas.

Sejarah perbankan nasional mencakup bahwa bank Muamalat Indonesia adalah bank islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada saat akte pendirinya dibuat, terkumpul dana awal sekitar 84 milyar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 3 november 1991 dalam sebuah acara silaturahmi, terkumpul dana awal sebesar 107 milyar rupiah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, bank muamalat Indonesia (BMI) resmi beroperasi pada tanggal 1 mei 1992.⁵¹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan peneliti yang diteliti, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai landasan atau referensi penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian ini menggunakan acuan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang disajikan dalam tabel perbandingan penyajiannya antara

⁵¹Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 12-13.

lainsebagai berikut:

Tabel II. 1
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	JudulPeneliti	Hasil Penelitian
1.	Jurnal Nasional Yang Di Buat Oleh DodiSupriyanto (2019)	Prospek dan Pengetahuan Masyarakat Tentang MergerTigaBank Syariah (Bank Syariah BNI, BRI, dan Mandiri)	Sebelum dilaksanakan <i>merger</i> , produk simpanan dana pihak ketiga masing-masing bank syariah (BNI Syariah, BRI Syariah dan MandiriSyariah) memiliki karakteristik masing-masing. Dengan dilakukannya <i>merger</i> bank menjadi tumbuh lebih besar, khususnya dalam penghimpunan dana pihak ketiga. Keuntungan yang lain adalah yang makin besar, nilai simpanan masyarakat makin besar dan produk simpanan lebih variatif. ⁵²
2.	Alif Ulfa, Skripsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Bengkulu (2019)	DampakPenggabunganTiga Bank Syariah di Indonesia	Bergabungnya tiga bank Syariah BUMN yang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pasti membawa dampak dalam berbagai aspek. Dampak tersebut terjadi pada Nasabah, Karyawan dan Masyarakat. BSI juga mempercepat kelengkapan rantai nilai halal dalam pengembangan industri halal, pembiayaan UMKM pendukungnya, dan ikut pembiayaan proyek berskala besar dengan menggunakan skema syariah. ⁵³
3.	Jurnal Penelitian Internasional oleh	AnalisisPengetahuan Masyarakat Tentang Penggabungan/Mer	Dampak positif dengan adanya <i>merger</i> ini adalah bank syariah hasil <i>merger</i> memiliki jumlah modal yang terbilang besar dan

⁵²Dodi Supriyanto, *Prospek dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Merger Tiga Bank Syariah (Bank Syariah BNI, BRI dan Mandiri)*, Jurnal Internasional (2019).

⁵³Alif Ulfa, *Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia*, (Skripsi Mahasiswa Perbankan yariah IAIN Bengkulu,2019).

	ViviPorwati, (2019)	ger Tiga Bank Syariah	dapat digunakan untuk memperluas pangsa pasarnya. Terkait jumlah modal BSI yang besarmaka Bank hasil <i>merger</i> ini memiliki potensi mprofitabilitas yang menjanjikan jika bank ini mampu memanfaatkan modalnya dengan bijak guna memperoleh profit yang besar dan tetap pada prinsip syariah. ⁵⁴
4.	Dwi Setiawati, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2021)	Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah	Menunjukkan bahwa keseluruhan masyarakat pada kelurahan Sumur tentang merger 3 Bank Syariah sudah mengetahui dan mendukung adanya merger tiga bank tersebut dan masyarakat yakin dengan adanya merger ini bank syariah akan lebih maju dan juga akan semakin besar. ⁵⁵
5.	Elisa Suryanti Simbolon, Skripsi Fakultas Hukum UINSUMedan (2021)	Aspek Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah BUMN	Menunjukkan adanya dua alasan yang mengakibatkan adanya penggabungan dari ketiga bank tersebut yakni alasan internal dan eksternal dimana pelaksanaannya memperhatikan kepentingan dari semua pihak, baik kepentingan bank, kepentingan kreditur, kepentingan pemegang saham minoritas dan nasabah bank. ⁵⁶

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

⁵⁴Vivi Porwati, *Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggabungan Merger Tiga Bank Syariah*, Jurnal Penelitian Internasional (2019).

⁵⁵Dwi Setiawati, *Persepsi Masyarakat Tentang Tiga Merger Bank Syariah*, (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021).

⁵⁶Elisa Suriyanti Simbolon, *Aspek Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah BUMN*, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021).

Persamaan penelitian ini dengan jurnal Nasional yang di buat oleh Dodi Supriyanto 2019, yaitu jenis penelitian adalah kualitatif, sumber data primer dan sekunder. Perbedaannya adalah di dalam jurnal Dodi Supriyanto melakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan observasi.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Alif Ulfa, Skripsi mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Bengkulu 2019, yaitu yaitu jenis penelitian adalah kualitatif, sumber data primer dan sekunder, dan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya adalah Alif Ulfa melakukan riset penelitian di Bengkulu sedangkan peneliti melakukan riset penelitian di Hutaimbaru Kota Padangsidempuan.

Persamaan penelitian ini dengan Jurnal Penelitian Internasional Oleh Vivi Porwati 2019, yaitu jenis penelitian adalah kualitatif, sumber data primer dan sekunder, dan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya adalah Vivi Porwati melakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi sedangkan dalam penelitian ini tidak melakukan observasi.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Dwi Setiawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2021, yaitu yaitu jenis penelitian adalah kualitatif, sumber data primer dan sekunder, dan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi dan membahas tentang merger tiga Bank Syariah. Perbedaannya adalah di dalam skripsi Dwi Setiawati masyarakatnya sudah mengetahui Bank Syariah Indonesia sudah melakukan merger sedangkan dalam

penelitian ini masyarakatnya belum mengetahui tentang merger tiga Bank Syariah.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Elisa Suryanti Simbolon, Fakultas Hukum UINSU Medan 2021, yaitu jenis penelitian adalah kualitatif, sumber data primer dan sekunder, dan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaanya adalah Elisa Suryanti membahas aspek hukum dalam pelaksanaan merger pada Bank Syariah BUMN sedangkan dalam penelitian ini membahas pengetahuan masyarakat tentang merger Bank Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka.¹ Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu satuan yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan model *sampling purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu². Dalam hal ini subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank, dan desa. Dalam menganalisis data, banyaknya satuan menunjukkan banyaknya subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber dan informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah

¹Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), hlm. 28

²Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan Kombinasi (Mixed Methods)*."(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 126.

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.³Subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Tabel III. I
Narasumber atau Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Sutan Harahap	Simatorkis Pondala
2.	Elfi Ritonga	Desa Simapil-Apil
3.	Safri Manullang	Lembah Lubuk Manik
4.	Erna Hasibuan	Lembah Lubuk Manik
5.	Halomoan Siregar	Kelurahan Lubuk Raya
6.	Halimah Nasution	Kelurahan Hutaimbaru
7.	Rasoki Siregar	Sabungan Jae
8.	Imran Harahap	Desa Singali
9.	Mas gahera Siregar	Simapil-Apil
10.	Emas Siregar	Sabungan Sipabangun
11.	Darwan Hutagalung	Sabungan Sipabangun
12.	Nelmi Tampubolon	Gondang Lumayang
13.	Afriani Harahap	Desa Sipogas
14.	Mirwan Sagala	Simatorkis Pondala
15.	Partini Hasibuan	Simatorkis Pondala
16.	Paruhum	Desa Hutapadang
17.	Maksum	Desa Hutapadang
18.	Lembang Gunawan	Kelurahan Hutaimbaru
19.	Saripah Hannum	Kelurahan Hutaimbaru
20.	Ummi Kalsum	Sabungan Sipabangun
21.	Umar Saleh	Sabungan Sipabangun
22.	Fatimah	Partihaman Saroha
23.	Pahot Hasibuan	Partihaman Saroha
24.	Suhardi Nasution	Partihaman Saroha
25.	Aslan Batubara	Gondang Lumayang
26.	Ratna Sari	Gondang Lumayang
27.	Syamsiyah Harahap	Desa Singali
28.	Imam Rojikin Nasution	Desa Singali
29.	Mawar Harahap	Desa Sipogas
30.	Salman Hatorkison	Desa Sipogas

³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitiannya.⁴Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa skripsi, buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 91

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan. Dimana, dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik⁵. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan wawancara bebas terhadap masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan hutaimbaru dengan jumlah responden sebanyak 30 orang sebagai sampel.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan bukti fisik penelitian dan hasil penelitian, dokumentasi ini akan menjadi sangat akurat dan sangat kuat kedudukannya. Seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Metode dokumentasi ini penulis gunakan sebagai metode penunjang untuk memperoleh data tentang gambaran umum penelitian berupa dokumentasi brosur dan informasi tertentu.

F. Teknik Pengelohan dan Analisis Data

Pengelolaan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengelolaan data berkaitan dengan tehnik analisis data. Analisis data merupakan suatu proses dalam menemukan dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh, lalu mengerjakan unit, memilih data yang digunakan dalam menentukan kesimpulan yang dimengerti oleh peneliti

⁵Imam Gunawan, *Metodologi Teori dan Praktik Perbakan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 160

dan orang lainnya.⁶ Setelah data terkumpul maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan permasalahan.⁷

Teknik ini menggambarkan tentang pengetahuan masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaibaru tentang merger Bank Syariah. Teknik ini menggunakan teknik induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus sehingga dapat diperoleh data yang relevan. Maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:⁸

- 1 Langkah pertama, peneliti menyajikan data yang di rangkum berdasarkan fakta di lapangan, lalu menginterpretasikan dengan teori yang berkenaan dengan judul penelitian ini yaitu pengetahuan masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaibaru tentang merger Bank Syariah.
- 2 Langkah kedua, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk Naratif.
- 3 Langkah ketiga, peneliti memberikan kesimpulan terhadap hasil peneliti yang di dapat dari hasil penelitian

⁶Elidawaty Purba,dkk, *Metode Penelitian Ekonnomi* (Medan: Yayasan kita menulis,2021), hlm. 94

⁷Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), hlm. 135.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 248-252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Wilayah Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu Kecamatan di Indonesia. Nama Hutaimbaru ini diambil dari nama salah satu desa di kecamatan tersebut, yang terletak 4 KM yang di belah oleh jalan menuju Sibolga yang memiliki luas sekitar 22,64 KM. Pada zaman Kolonial Desa ini merupakan salah satu “kuria” (Curio-Desa Induk). Desa Hutaimbaru merupakan Desa marga Harahap keturunan Ompu Sarudak yang pertama membuka Desa tersebut. Desa ini sendiri (dan juga beberapa desa disekitarnya). Nama desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru diantaranya:

1. Desa Huta Padang
2. Desa Partihaman Saroha
3. Desa Sabungan Sipabangun
4. Desa Singali
5. Desa Tinjoman Lama
6. Kelurahan Lembah Lubuk Manik
7. Kelurahan Lubuk Raya
8. Kelurahan Sabungan Jae
9. Desa Palopat Maria

2. Letak Geografis Padangsidimpuan Hutaimbaru

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru adalah salah satu kecamatan dari enam kecamatan dikota padangsidimpuan dan berjarak 7 km dari ibu kota Padangsidimpuan. Secara administrasi kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru berbatasan dengan kecamatan Padangsidimpuan Utara di sebelah selatan, kecamatan Padangsidimpuan selatan disebelah selatan, kabupaten tapanuli selatan disebelah barat dan kecamatan padangsidimpuan batunadua di sebelah timur.

Tabel IV. 1
Statistik Geografi dan Iklim Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Uraian	Satuan	2022
Luas Wilayah	Km ²	22.90
Ketinggian	Mpdl	506,20m
Suhu Udara	⁰ C	24 ⁰ -30 ⁰ c
Batas Wilayah	Selatan Selatan Barat Timur	Kec.Psp Selatan Kec.Psp Utara Kab.Tapanuli Selatan Kec.Psp Batunadua

Sumber: Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru 2022

3. Masyarakat dan pekerjaan

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dan sebagian masyarakatnya ada juga yang beragama kristen. Bahasa yang ditemukan sehari-hari di Padangsidimpuan Hutaimbaru adalah bahasa Batak. Penduduknya rata-rata bekerja sebagian petani, pekebun dan pedagang supaya mencukupi kebutuhan hidup.

Tabel IV.2
Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	3.656 Jiwa	52,50
2	Perempuan	3.307 Jiwa	47,49
	Jumlah	6.963 Jiwa	100

Sumber: Kantor Kantor Kepala Desa Hutaimbaru 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, yaitu laki-laki sebanyak 3.656 jiwa dengan perentase 52,50 % dan perempuan 3.307 jiwa dengan persentase 47,49 %.

Tabel IV. 3
Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	Persentase %
1	Pertanian	3.138	45,06
2	Industri	153	2,19
3	PNS/TNI/Polri	965	13,85
4	Lainnya	2.708	38,89
	Jumlah	6.963	100

Sumber: Kantor Kepala Desa Hutaimbaru, 2022

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan jumlah penduduk yang paling banyak adalah dalam bidang pertanianyaitu sebanyak 3.138 jiwa atau 45,08%, sedangkan mata pencarian yang paling sedikit yaitu dalam bidang industri yang sebanyak 153 jiwa atau 2,19%.

Tabel IV. 4
Distribusi Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

No	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase %
1	Islam	5.417	77,79
2	Protestan	1.530	21,97
3	Katolik	16	0,22
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	6.964	100

Sumber: Kantor Kepala Desa Hutaimbaru, 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Padangsidimpuan Hutaimbaru menganuk agama yang terbesar adalah Islam sebanyak 5,417 jiwa dengan persentase 77,79% dan penganut agama yang terkecil yaitu Katolik sebanyak 16 jiwa dengan persentase 1,50 %.

B. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan PT. Bank Negara Indonesia Syariah.

1. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah yang telah beroperasi sejak tahun tanggal 1 November 1999 atau tanggal 25 Rajab 1420 H. Kantor pusat dari bank ini adalah Wisman Mandiri I Jl. MH. Thamrin No. 5, Jakarta 10340-Indonesia. Sebagai bank yang telah terpercaya, Bank Syariah Mandiri telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini membuktikan bahwa bank memang aman dan amanah. Bank Syariah Mandiri didirikan setelah krisis moneter (Krismon) pada tahun 1997 hingga 1998 silam. Saat itu kondisi perbankan benar-benar buruk dan tertekan.

Sejarah mengungkapkan bahwa Bank Syariah Mandiri merupakan gabungan dari PT. Mahkota Prestasi. Kemudian di tahun tersebut juga PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik paling banyak (Mayoritas). Akhirnya terbentuklah Bank Syariah Mandiri yang memadukan nilai-nilai rohani dan idealisme usaha, namanya Bank Syariah. Landasan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip islam. PT. Bank Syariah Mandiri hadir bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang mewujudkan suatu perkembangan ekonomi

bersama masyarakat yang berlandaskan syariah dan juga berorientasi mencari laba untuk anggota dan lingkungan dalam perusahaan.¹

Pada tahun 2009 terjadi perubahan sedikit logo pada Bank Syariah Mandiri, hal ini mencerminkan transformasi semangat dan kesiapan untuk meraih masa depan lebih baik gemilang. Adapun perubahan ini menjadikan logo tersebut lebih memiliki makna yang dalam. Dari penggunaan warna logo menggunakan warna positif-negatif. Positif digunakan pada warna belakang yang terang dan cerah, sedangkan negatif pada warna latar belakang yang redup atau cerah. Adapun arti atau makna yang terdapat pada logo BSM diantaranya: penggunaan huruf kecil memiliki pengertian BSM merupakan bank yang ramah, rendah hati, dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap bersikap membumi. Lambang logo divisualkan dalam bentuk gelombang berwarna emas yang merupakan lambang kemakmuran yang di cita-citakan pada nasabah yang mau bermitra dengan BSM. Posisi lambang logo diatas huruf logo melambangkan sikap prokresis menuju kemakmuran.

2. Sejarah PT. Bank Rakyat Indoneisa Syariah

Sejarah berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember Tahun 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 Oktober Tahun 2008. Kemudian pada tanggal 17 November Tahun 2008 PT. BRI Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan

¹Gatot Supramono, *Mengenal Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2012)

usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian di ubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sudah lebih dari dua tahun BRI Syariah hadir sebagai sebuah bank *ritel modern* terkemuka dengan layanan finansial berdasarkan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna.

BRI Syariah melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan beraneka produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah. Hadirnya BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan Nasional di pertegas oleh makna Pendar Cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo tersebut menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk. Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditanda tangannya akta pemisahan unit usaha syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Untuk melebur kedalam PT. Bank BRI Syariah yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari Tahun 2009.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Dan Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. Sampai saat ini, BRI Syariah telah menjadi Bank Syariah yang ketiga terbesar berdasarkan jumlah asetnya. BRI Syariah tumbuh sangat pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan maupun perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus di segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi Bank Ritel Modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layann perbankan. Berdasarkan

penjabaran visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah bersinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yang memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²

3. Sejarah Bank Negara Indonesia Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. BNI Syariah membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah.

Diawali dengan pembentukan tim bank syariah di tahun 1999, Bank Indonesia mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasi unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang syariah sebagai berikut:

- a. Dengan berlandaskan dengan UU No. 10 Tahun 1998 tepatnya pada tanggal 29 April 2000 didirikan unit usaha syariah (UUS) BNI Syariah dengan membuka lima kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya

²PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, “*Sejarah BRI Syariah*”, di akses pada 07 April 2018 dari <https://www.brisyariah.co.id>

UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

- b. Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka lima kantor cabang syariah, yang di fokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yakni dua cabang di Jakarta, Bandung, Makassar dan Padang.
- c. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.
- d. Diawal tahun 2003, dengan pertimbangan *load* bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat kota Jepara BNI Syariah membuka kantor cabang pembantu syariah Jepara.
- e. Pada bulan agustus dan september 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini di peruntukkan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI Konvensional dan lebih kurang 1.500 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan dewan pengawas syariah yang saat ini di ketuai oleh KH. Ma'ruf Amin,

semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.³

4. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap *halal matters* serta dukungan *stake holder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal.

Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki bank BUMN, yaitu Bank syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Pada 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan

³Sejarah, <https://www.bnisyariah.co.id> di akses pada minggu 21 Oktober, Pukul 12:26 WIB.

kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung sinergi dengan perusahaan induk serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok Bank Syariah terkemuka ditingkat global sangat terbuka, selain kinerja yang tumbuh positif dukungan iklim, bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki Bank Syariah Nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dan ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'alamiin).⁴

⁴Ojk.go.id

C. Pengetahuan Masyarakat Hutaimbaru Tentang Merger Bank Syariah

Dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan peneliti di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru masyarakatnya belum mengetahui bahwa Bank Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah telah melakukan merger. Dikarenakan kurangnya sosialisasi pihak bank terhadap masyarakat tentang merger ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutan Harahap selaku warga Simatorkis Pondala Kelurahan Lubuk Raya, mengatakan bahwa:

Saya adalah salah satu nasabah BSM di Kota Padangsidimpuan, sebelumnya saya belum mengetahui Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah sudah merger. Karena kurangnya pihak Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang perubahan yang terjadi diantara dua bank tersebut. Saya sangat berharap dari pihak Bank Syariah (BSI) sering-sering melakukan sosialisasi karena belum banyak yang mengetahui bahwa ketiga bank tersebut sudah menjadi BSI.⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Elfi Ritonga selaku guru Sekolah Dasar di Simapil-Apil, mengatakan bahwa:

Ibu adalah salah satu nasabah di Bank Negara Indonesia Syariah, dan saya belum mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah sudah merger, karena pihak bank sendiri tidak ada yang memberi tahu kepada saya tentang merger tersebut. Perbedaan yang saya rasakan sesudah dan sebelum merger tidak terlalu banyak, Cuma akses untuk melakukan transaksi jauh lebih mudah dan pelayanannya semakin baik. Harapan saya semoga Bank Syariah Indonesia bisa menghilangkan potongan saat pengecekan saldo menggunakan ATM, transfer sesama Bank Syariah Indonesia tidak ada potongan karena kabarnya sekarang seluruh bank begitu untuk saat ini padahal sebelumnya tidak demikian.⁶

⁵Wawancara Dengan Bapak Sutan Harahap Selaku Warga Simatorkis Pondala Pada Tanggal 18 Februari 2023, Pada pukul 11:25 WIB

⁶Wawancara Dengan Ibu Elfi Ritonga Selaku Guru Sekolah Dasar di Simapil-Apil Pada Tanggal 19 Februari 2023, Pada Pukul 13:50 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Safri Manullang, salah satu pedagang di Kelurahan Lembah Lubuk Manik, mengatakan bahwa:

Saya adalah salah satu nasabah di Bank Mandiri Syariah. Saya sependapat dengan Bapak Sutan Harahap, saya juga belum mengetahui bahwa ketiga bank tersebut sudah merger. karena kurangnya sosialisasi dari pihak bank kepada nasabah terkait merger ini, dan saya juga kurang update mengenai perubahan yang terjadi pada BNI Syariah, BRI Syariah dan BSM. Harapan saya dari pihak bank, kalau ada perubahan setidaknya diberitahu kepada setiap nasabah.⁷

Hasil wawancara dengan Ibu Erna Hasibuan, salah satu warga di Kelurahan Lembah Lubuk Manik, mengatakan bahwa:

Saya memang nasabah di Bank Mandiri Syariah di Kota Padangsidempuan. Saya juga belum mengetahui Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah sudah melakukan merger, karena saya jarang mendapatkan informasi terkait perubahan Bank Mandiri Syariah sudah melakukan merger. Harapan saya terhadap Bank Syariah Indonesia di Kota Padangsidempuan semakin maju dan jaya serta saya berharap pihak bank melakukan sosialisasi kepada nasabah, karena seorang ibu rumah tangga seperti saya sangat sering ketinggalan informasi karena jarang melakukan pekerjaan di luar rumah.⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Halomoan Siregar, salah satu warga Kelurahan Lubuk Raya, mengatakan bahwa:

Saya memang salah satu nasabah di Bank Negara Indonesia Syariah di Kota Padangsidempuan. Saya juga belum mengetahui bahwa Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah sudah melakukan merger. Saya tidak mengetahui merger karena saya tidak terlalu sering melakukan transaksi ke kantor Bank Negara Indonesia Syariah, jadi saya kurang mengetahui apa saja perubahan yang terjadi di bank tersebut. Harapan saya untuk Bank Syariah Indonesia, semoga dengan adanya Bank Syariah Indonesia ini membuat kita semua selaku nasabah keluar dari yang namanya riba.⁹

⁷wawancara dengan Bapak Safri Manullang, Salah Satu Pedagang di Kelurahan Lembah Lubuk Manik Pada Tanggal 20 Februari 2023, Pada Pukul 09:35 WIB

⁸Wawancara Dengan Ibu Erna Hasibuan Warga Lembah Lubuk Manik Pada Tanggal 21 Februari 2023, Pada Pukul 16:20 WIB

⁹Wawancara Dengan Bapak Halomoan Siregar, Warga Kelurahan Lubuk Raya Pada Tanggal 22 Februari 2023, Pada Pukul 09:10 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Halimah Nasution warga kelurahan Hutaimbaru mengatakan bahwa :

Saya adalah salah satu nasabah di Bank Mandiri Syariah di Kota Padangsidempuan. Sebelumnya saya belum mengetahui bahwa Bank Mandiri telah melakukan merger, karena saya jarang pergi ke kantor Bank Syariah Mandiri. Harapan saya kepada pihak bank harusnya menyampaikan kepada nasabah bahwa Bank Syariah Mandiri ini sudah melakukan merger.¹⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Rasoki Siregar warga Desa Sabungan Jae mengatakan:

Saya memang nasabah Bank Negara Indonesia Syariah di Kota Padangsidempuan. Saya belum mengetahui bahwa Bank Negara Indonesia Syariah ini telah melakukan merger, karena kurangnya sosialisasi dari pihak bank. Untuk semakin yakin dan setia terhadap Bank Syariah saya setia. Harapan saya kepada Bank Syariah Indonesia semoga semakin maju dan berkembang sesuai dengan harapan.¹¹

Hasil wawancara dengan Bapak Imran Harahap ,Warga Desa Singali mengatakan:

Saya adalah nasabah di Bank Syariah Mandiri Kota Padangsimpuan. Sebelumnya saya belum mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri telah melakukan merger, karena saya jarang datang ke kantor cabang, biasanya yang sering melakukan transaksi itu anak saya. Harapan saya untuk Bank Syariah Indonesia semoga semakin maju, dan di mohon kepada pihak Bank Syariah Indonesia untuk membuat sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada nasabah tetap supaya lebih mengetahui seperti apa Bank Syariah Indonesia.¹²

¹⁰Wawancara Dengan Ibu Halimah Nasution, Warga Kelurahan Hutaimbaru Pada Tanggal 22 Februari 2023, Pada Pukul 10:45 WIB.

¹¹Wawancara Dengan Bapak Rasoki Siregar, Warga Desa Sabungan Jae Pada Tanggal 22 Februari 2023, Pada Pukul 15:18 WIB.

¹²Hasil Wawancara Dengan Bapak Imran Harahap, Warga Desa Singali Pada Tanggal 23 Februari 2023, Pukul 10:20 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Mas Gahera Siregar, Masyarakat Lobu

Kelurahan Lubuk Raya mengatakan:

“Saya memang salah satu nasabah di Bank Syariah Mandiri Kota Padangsidempuan. Sebelumnya saya belum mengetahui bahwa bahwa Bank Syariah Mandiri ini sudah melakukan merger. Harapan saya untuk Bank Syariah Indonesia semoga makin maju.”¹³

Hasil wawancara dengan Ibu Emas Siregar, Kelurahan Sabungan

Sipabangun mengatakan:

“Saya memang Nasabah di Bank Negara Indonesia Syariah di Kota Padangsidempuan. Sebelumnya Ibu Emas Siregar sependapat dengan Ibu Halimah Nasution, namun Ibu Emas Siregar berharap semoga Bank Syariah Indonesia ini bisa menjadi semakin besar dan berkembang.”¹⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Darwan Hutagalung, masyarakat

Sabungan Sipabangun mengatakan:

Saya memang nasabah di Bank Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan. Sebelumnya Bapak Darwan Hutagalung sependapat dengan Bapak Rasoki Siregar saya juga belum mengetahui Bank Syariah Mandiri ini sudah merger karena kurangnya sosialisasi dari pihak Bank untuk menyampaikan bahwa Bank Syariah Mandiri ini sudah menjadi Bank Syariah Indonesia. Harapan saya semoga Bank Syariah Indonesia semakin berkembang dan mampu memberikan pelayanan sesuai yang di harapkan oleh nasabah.¹⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Nelmi Tampubolon warga Gondang

Lumayang mengatakan:

Saya adalah nasabah di Bank Syariah Mandiri Kota Padangsidempuan. Sebelumnya saya belum mengetahui bahwa Bank Mandiri Syariah telah melakukan merger karena saya juga kurang informasi mengenai perubahan yang terjadi di Bank Mandiri Syariah Kota Padangsidempuan. Dan untuk harapan buat Bank Syariah Indonesia pendapat Ibu Nelmi Tampubolon

¹³Hasil Wawancara Dengan Ibu Mas Gahera Siregar, Masyarakat Simapil-Apil Pada Tanggal 23 Februari 2023, Pada Pukul 15:17 WIB.

¹⁴Wawancara Dengan Ibu Emas Siregar, Kelurahan Sabungan Sipabangun Pada Tanggal 24 Februari 2023, Pada Pukul 10:00 WIB.

¹⁵Wawancara Dengan Bapak Darwan Hutagalung, Masyarakat Kampung Setia Pada Tanggal 26 Februari 2023, Pada Pukul 14:20 WIB.

sama dengan pendapat Ibu Emas Siregar yang dimana berharap supaya Bank Syariah Indonesia menjadi semakin besar dan berkembang.¹⁶

Hasil wawancara dengan Ibu Afriani Harahap, Warga Desa Partihaman

Saroha mengatakan:

Saya adalah Nasabah di Bank Negara Indonesia Syariah Kota Padangsidimpuan. Saya belum mengetahui bahwa Bank Negara Indonesia Syariah ini sudah melakukan merger, karena saya jarang datang ke kantor bank, jadi saya kurang informasi mengenai Bank Negara Indonesia Syariah telah melakukan merger. Harapannya juga semoga pihak bank menyampaikan kepada nasabah maupun kepada masyarakat tentang perubahan merger ini supaya nasabah maupun masyarakat mengetahui hal itu.¹⁷

Wawancara dengan Bapak Mirwan selaku warga Simatorkis Pondala

Kelurahan Lubuk Raya, mengatakan bahwa :

Saya adalah salah satu nasabah di BSM di Kota Padangsidimpuan, saya juga belum mengetahui bahwa ketiga bank tersebut telah melakukan merger, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak bank tentang perubahan yang ada di BSM Padangsidimpuan. Harapan saya jika ada perubahan yang terjadi setidaknya disampaikan pihak bank terlebih dahulu.¹⁸

Hasil wawancara dengan Ibu Partiini Hasibuan, salah satu masyarakat

Simatorkis Pondala, mengatakan bahwa :

Ibu adalah salah satu nasabah di Bank Negara Indonesia Syariah dan ibu juga belum mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah telah melakukan merger karena pihak bank sendiri tidak memberi tahu tentang merger tersebut. Perbedaan yang saya rasakan sebelum dan sesudah merger yaitu akses untuk melakukan transaksi lebih mudah. Harapan saya semoga Bank Syariah Indonesia menjadi bank yang maju dan berkembang.¹⁹

¹⁶Wawancara Dengan Ibu Nelmi Tampubolon, Warga Gondang Lumayang Pada Tanggal 27 Februari 2023, Pada Pukul 10:20 WIB.

¹⁷Wawancara Dengan Ibu Afriani Harahap, Warga Desa Sipogas Pada Tanggal 28 Februari 2023, Pada Pukul 09:45 WIB.

¹⁸Wawancara Dengan Bapak Mirwan, Warga Simatorkis Pondala Pada Tanggal 2 Maret 2023, Pada Pukul 10:00 WIB.

¹⁹Wawancara Dengan Ibu Partini Hasibuan, Warga Simatorkis Pondala Pada Tanggal 2 Maret 2023, Pada Pukul 14:00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Paruhum masyarakat Desa HutaPadang, mengatakan bahwa :

Saya adalah salah satu nasabah di Bank Mandiri Syariah. Saya sependapat dengan Bapak Sutan Harahap, dengan pendapat bapak Safri Manullang, saya juga belum mengetahui bahwa bank ketiga bank tersebut telah melakukan merger. Karena kurangnya sosialisasi dari pihak bank kepada nasabah terkait merger ini, dan saya juga kurang informasi mengenai perubahan yang terjadi pada BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah. Harapan saya dari pihak bank jika ada perubahan disampaikan terlebih dahulu kepada nasabah.²⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Maksum salah satu masyarakat HutaPadang, mengatakan bahwa :

Saya adalah nasabah di Bank Negara Indonesia Syariah Padangsidimpuan. Saya juga belum mengetahui ketiga bank tersebut telah melakukan merger karena kurangnya informasi dari pihak bank kepada masyarakat tentang merger. Harapan saya terhadap BSI semoga semakin sukses dan maju.²¹

Hasil wawancara dengan Bapak Lembang Gunawan masyarakat hutaimbaru, mengatakan bahwa :

Saya memang salah satu nasabah di BNI Syariah Padangsidimpuan. Saya juga belum mengetahui bahwa bank ini telah melakukan merger, dikarenakan saya jarang ke kantor cabang untuk melakukan transaksi jadi saya kurang informasi tentang merger tersebut. Harapan saya semoga BSI selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada nasabah atau pelanggan supaya nasabah merasa puas terhadap BSI tersebut.²²

Hasil wawancara dengan Ibu Sarifah Hannum masyarakat Hutaimbaru, mengatakan bahwa :

Saya adalah salah satu nasabah di BSM Kota Padangsidimpuan, sebelumnya saya juga sependapat dengan Ibu Halimah Nasutioan, saya

²⁰Wawancara Dengan Bapak Paruhum, Warga HutaPadang Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pada Pukul 09:30 WIB

²¹Wawancara Dengan Bapak Maksum, Warga HutaPadang Pada Tanggal 3 Maret 2023, Pada Pukul 11:20 WIB

²²Wawancara Dengan Bapak Lembang Gunawan, Warga Hutaimbaru Pada Tanggal 4 Maret 2023, Pada Pukul 10:00 WIB

juga belum mengetahui tentang merger ini, dikarenakan saya jarang ke kantor BSM. Harapan saya pada pihak bank harus disampaikan kepada nasabah bahwa BSM ini sudah melakukan merger.²³

Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Kalsum salah satu warga Sabungan Sipabangun, mengatakan bahwa :

Saya selaku nasabah BSM di Kota Padangsidempuan, saya belum mengetahui tentang merger ini, dikarenakan kurangnya sosialisai pihak bank tentang merger tersebut kepada masyarakat. Harapan saya kepada BSI, semoga semakin berkembang sesuai dengan yang diharapkan.²⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Umar Saleh, selaku masyarakat Sabungan Sipabangun, mengatakan bahwa :

Saya memang nasabah di BNI Syariah Kota Padangsidempuan. Saya sependapat dengan bapak Rasoki Siregar dan bapak Imran Harahap. Saya juga belum mengetahui tentang merger ini karena saya jarang ke kantor cabang untuk melakukan transaksi. Perbedaan sebelum dan sesudah merger yang saya dapatkan memudahkan saya dalam melakukan transaksi *online*. Harapan saya semoga pihak bank menyampaikan informasi terbaru tentang Bank Syariah.²⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah, selaku warga Partihaman Saroha, mengatakan bahwa :

Saya adalah nasabah di BNI Syariah Kota Padangsidempuan. Saya juga belum mengetahui bahwa bank ini telah melakukan merger dikarenakan saya kurang informasi terkait perubahan yang ada. Harapan saya semoga Bank Syariah menjadi lebih maju dan sukses dan bisa bersaing.²⁶

Wawancara dengan Bapak Pahot, Selaku masyarakat di Partihaman Saroha, mengatakan bahwa:

²³Wawancara Dengan Ibu Sarifah Hannum, Warga Hutaimbaru Pada Tanggal 4 Maret 2023, Pada Pukul 11:25 WIB

²⁴Wawancara Dengan Ibu Ummi Kalsum, Warga Sabungan Sipabangun Pada Tanggal 7 Maret 2023, Pada Pukul 08:40 WIB

²⁵Wawancara Dengan Bapak Umar Saleh, Warga Sabungan Sipabangun Pada Tanggal 7 Maret 2023, Pada Pukul 10:30 WIB

²⁶Wawancara Dengan Ibu Fatimah, Warga Partihaman Saroha Pada Tanggal 8 Maret 2023, Pada Pukul 08:20 WIB

“Saya adalah nasabah di BSM Kota Padangsidimpuan. Saya belum mengetahui bahwa ketiga Bank ini telah melakukan merger karena tidak ada pemberitahuan dari pihak bank tentang perubahan ini. Harapan saya semoga pihak bank memberikan informasi kepada nasabah tentang perubahan merger ini supaya tidak bingung lagi.”²⁷

Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku masyarakat di Partihaman

Saroha, mengatakan bahwa:

Saya memang nasabah di BSM Kota Padangsidimpuan. Saya belum mengetahui bahwa Bank BSM, BNI, BRI telah melakukan merger dikarenakan kurangnya informasi dari pihak Bank. Harapan saya kepada Bank Syariah semoga semakin maju dan berkembang, jika ada perubahan terbaru semoga pihak Bank menginformasikan terlebih dahulu supaya masyarakat ataupun nasabah mengetahui dengan cepat perubahan yang terjadi.²⁸

Wawancara dengan Bapak Aslan Batubara selaku masyarakat Gondang

Lumayang, mengatakan bahwa:

Saya adalah nasabah di Bank Mandiri Syariah Kota Padangsidimpuan. Saya belum mengetahui bahwa Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah telah melakukan merger karena saya kurang informasi dan pihak Bank juga tidak memberi tahu kepada nasabah bahwa telah terjadi perubahan. Harapan saya kepada pihak bank jika ada perubahan bisa di sampaikan kepada nasabah dan harapan saya juga semoga Bank Syariah semakin sukses.²⁹

Hasil Wawancara dengan Ibu Ratna Sari masyarakat Gondang Lumayang,

mengatakan bahwa:

Saya adalah nasabah di bank BNI Syariah Kota Padangsidimpuan. Saya sependapat dengan Ibu Nelmi Tampubolon Saya juga belum mengetahui bahwa ketiga bank tersebut telah melakukan merger dikarenakan kurangnya informasi dari pihak bank. Harapan saya semoga terdapat

²⁷Wawancara Dengan Bapak Pahot Hasibuan, Warga Partihaman Saroha Pada Tanggal 8 Maret 2023, Pada Pukul 09:25 WIB

²⁸Wawancara Dengan Bapak Suhardi Nasution, Warga Partihaman Saroha Pada Tanggal 8 Maret 2023, Pada Pukul 11:25 WIB

²⁹Wawancara Dengan Bapak Aslan Batubara, Warga Gondang Lumayang, Pada Tanggal 09 Maret 2023, Pada Pukul 10:25 WIB

perubahan dalam Bank Syariah diberitahuakan terlebih dahulu supaya masyarakat maupun nasabah mengetahuinya.³⁰

Hasil Wawancara dengan Ibu Syamsiyah Harahap, masyarakat Desa

Singali mengatakan bahwa:

“Saya adalah Nasabah di Bank BNI Syariah Kota Padangsidempuan. Saya juga belum mengetahui bahwa ketiga bank ini melakukan merger karena saya jarang ke kantor cabang. Harapan saya pihak Bank melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mengetahui perubahan perubahan terbaru.”³¹

Hasil wawancara dengan Bapak Imam Rozikin Nasution, masyarakat Desa

Singali mengatakan bahwa:

Saya adalah nasabah di Bank Mandiri Syariah, Saya juga belum mengetahui bahwa Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah telah melakukan merger karena kurangnya informasi dengan merger ini dari pihak bank, perubahan yang dapat saya rasakan sebelum dan sesudah merger adalah memudahkan saya dalam tarik tunai dan transfer melalui aplikasi tanpa harus ke kantor cabang. Harapan saya semoga Bank Syariah Indonesia semakin maju dan berkembang dan mampu berdaya saing dengan baik lain.³²

Wawancara dengan Ibu Mawar Harahap, warga Sipogas mengatakan

bahwa:

“Saya adalah Nasabah di Bank Mandiri Syariah, Saya juga belum mengetahui bahwa ketiga bank tersebut melakukan merger dikarenakan pihak bank tidak melakukan sosialisasi kepada nasabah, Harapan saya semoga Bank Syariah Indonesia tetap mampu memberikan pelayanan yang baik.”³³

³⁰Wawancara Dengan Ibu Ratna Sari, Warga Gordang Lumayang, Pada Tanggal 09 Maret 2023, Pada Pukul 10:25 WIB

³¹Wawancara Dengan Ibu Syamsiyah Harahap, Warga Desa Singali, Pada Tanggal 12 Maret 2023, Pada Pukul 09:10 WIB

³²Wawancara Dengan Bapak Imam Rozikin Nasution, Warga Desa Singali, Pada Tanggal 12 Maret 2023, Pada Pukul 11:45 WIB

³³Wawancara Dengan Ibu Mawar Harahap, Warga Desa Sipogas, Pada Tanggal 12 Maret 2023, Pada Pukul 11:45 WIB

Wawancara dengan Bapak Salman Hatorkisan, warga Sipogas mengatakan bahwa:

Saya adalah Nasabah di Bank Mandiri Syariah, Saya juga sependapat dengan Ibu Mawar Harahap belum mengetahui bahwa ketiga Bank tersebut telah melakukan merger dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak bank tentang merger ini. Harapan saya Semoga Bank Syariah tetap maju dan berkembang dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, dan jika ada perubahan terbaru tentang bank syariah bisa di sosialisasikan kepada nasabah dan Masyarakat.³⁴

D. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 responden masyarakat nasabah BSI di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru belum mengetahui bahwa Bank Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah sudah melakukan merger, karena faktor kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak Bank yang bersangkutan, selain itu ada juga faktor nasabah yang 30 orang ini jarang ke kantor cabang untuk melakukan transaksi keuangan sehingga mereka belum mengetahui telah terjadi merger tiga bank tersebut. Apalagi tempat kantor cabangnya tidak berganti atau tetap di alamat kantor yang semula sehingga para nasabah mengira tidak perubahan nama Bank Syariah.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian oleh dengan Dwi Setiawati yang berjudul Persepsi masyarakat tentang merger 3 Bank Syariah mengatakan keseluruhan masyarakat pada kelurahan Sumur tentang merger 3 Bank Syariah masyarakatnya sudah mengetahui dan mendukung adanya merger 3 Bank tersebut dan masyarakat yakin dengan adanya merger ini Bank Syariah akan lebih maju dan juga akan semakin besar, sedangkan penelitian ini masyarakat

³⁴Wawancara Dengan Bapak Salman Hatorkison, Warga Desa Sipogas, Pada Tanggal 13 Maret 2023, Pada Pukul 11:25 WIB

Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru belum mengetahui bahwa ketiga Bank tersebut sudah melakukan merger dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Bank sehingga masyarakat belum mengetahui hal merger tersebut. Masyarakat Padangsidempuan Hutaimbaru berharap pihak Bank menginformasikan kepada masyarakat jika terdapat perubahan baru di Bank Syariah.

E. Keterbatasan penelitian

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang dapat di perhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu di perbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini anatra lain:

1. Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Penelitian ini membatasi hanya Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yang menjadi Responden dalam penelitian ini.

2. Responden yang di wawancarai

Jumlah responden yang di wawancarai hanya 30 orang, padahal masih banyak lagi nasabah Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengetahuan Masyarakat Hutaimbaru tentang *merger* Bank Syariah masih minim karena dari hasil wawancara dari 30 masyarakat Di Kecamatan Padangsimpuan Hutaimbaru belum mengetahui bahwa Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah telah melakukan *merger*. Mereka beranggapan bahwa ketiga Bank tersebut masih ada dan mengakui bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak Bank Syariah tentang *merger* sehingga mereka tidak mengetahuinya.

B. Saran

Untuk Bank Syariah senantiasa melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Bank Syariah itu sendiri baik itu tentang produk ataupun terkait proses penggabungan *merger* Bank Syariah serta yang lainnya. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kapan Bank Syariah melakukan Penggabungan dan Bagaimana perubahan kebijakan setelah penggabungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bimo Walgiro, *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offse, 2010.
- Gatot Supramono, *Mengenal Bank Syariah Mandiri*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2012.
- Hasibuan Abdul Nasser ,dkk, *Audit Bank Syariah*, jakarta: Kencana, 2020.
- Herabudin, *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* Bandung: CV. Pustaka Setia 2013.
- Imade Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Erlangga, 2015.
- Imam Gunawan, *Metodologi Teori dan Praktik Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenanda Media group, 2010
- Iswi Harianti, DKK, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan Dan Memajukan Perusahaan*. Jakarta : VC Media, 2011.
- Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya , 2013
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi komunikasi*. Bandung: remaja rosda karya, 2017.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Jujun S Suriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Pengetahuan*, Jakarta : Sinar Harapan 2010.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

- Khotibul Umam, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, Bandung: Gagjah Mada University Pres, 2020.
- Mardai, *Fiqh Ekonomi* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mohan Rifko Virhani, *Hukum Merger, konsolidasi, dan Akuisis, Pada Industri Telekomunikasi Perspektif Efektivitas dan Evisiensi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2010.
- Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Muhammad Teguh, *Metode penelitian ekonomi dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2015.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nofinawati, *Perbankan Syariah* Jakarta:Kencana 2020.
- Ranjabar dan Jakobus, *Sistem Sosial Budaya Ekonomi Indonesia*, Bandung: Anggota IKAPI Indonesia, 2010.
- Rusdina dan Nasuhudin, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi* Bandung: Pustaka Tresna Bhakti Press, 2016.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sight Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif &Kualitatif*, 2019.
- Sri Handini, *Buku Ajar :Manajemen keuangan*. Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk Dan Aspek-aspek Hukumnya* Jakarta Kencana 2018.
- Teng Berlianty, *Hukum Organisasi Perusahaan*. Siduarjo.Zifatama Jawa. 2019.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.

Jurnal & Skripsi:

- Abu Tamrin, *Relasi Ilmu, Filsafat Dan Agama Dalam Dimensi Filsafat Ilmu*, Jurnal Salam Vol. 6 No. 1, 2019
- Alif Ulfa, *Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia*, Skripsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Bengkulu, 2019.
- Annisa Aristanti Utami, *Skripsi Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnia Islam Istititut Agama Islam Negeri Rden Intan Lampung, 2017.
- Dodi Suprianto, *Prospek dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Merger Tiga Bank Syariah (Bank Syariah BNI, BRI dan Mandiri)*, Jurnal Internasional 2019.
- Dwi Setiawati, *Persepsi Masyarakat Tentang Merger Tiga Bank Syariah*, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021
- Elisa Suriyanti Simbolon, *Aspek Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah BUMN*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum UINSU Medan, 2021.
- Izzar Rusuli Dkk, *Ilmu Pengetahuan Dari John Lock Ke Al-Attas*, jurnal Pencerahan Vol. 9 No. 1, Maret 2015.
- Indriatmini Noegroho, *Merger Merupakan Tantangan Atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, 2017.
- Jessica H. G. Sondakh. *Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Merger Bank Di Indonesia Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Lex Et Societatis, Vol. IV No. 9 Okt-Des 2016
- Jurnal Entreprenuer. *Restrukturisasi Perusahaan:Penjelasan, Bentuk, dan Alasan Penting Melakukannya* https://www.jurnal.id/id/blog/penjelasan_bentuk-dan_alasan_melakukan_restrukturisasi_perusahaan Restrukturisasi Manajemen atau Organisasi diakses pada 16 juli 2021.
- Mandala Manurung dan Prathama Raharja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012
- Margaretha Seliana Dewi dan Adiati Trihastuti, *Penilaian Kualitas Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Antara Sebelum dan Sesudah Merger Bank Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri, Tbk*, Jurnal Ekonomi Akuntansi, Volume.1,No.1, 2016.

Mila Dahlia. 2019 .Skripsi”*Persepsi Mahasiswa Non Lain Bengkulu Tentang Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu)*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Bengkulu.

OJK.go.id

Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum Pasal 2 ayat 1.

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, *Sejarah BRI Syariah* Dari <https://www.brisyariah.co.id> Pada 07 April 2018

Sejarah, <https://www.bnisyariah.co.id> Minggu 21 Oktober Pukul 12:23 Wib

Vivi Porwati, *Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggabungan Merger Tiga Bank Syariah*, Jurnal Penelitian Internasional, 2019.

Wawancara Dengan Bapak Safri Manullang, *Warga Desa Simatorkis Pondala*, Tanggal 27 September 2022 Pukul 15.05 Wib

Wawancara Dengan Bapak Sutan Harahap, *Warga Simatorkis Pondala*, Tanggal 01 Oktober 2022 pukul 13. 00 Wib

Wawancara Dengan Bapak Halomoan Siregar, *Salah Satu Warga Lubuk Raya*, Tanggal 27 September 2022 Pukul 16.30 Wib

Wawancara Dengan Bapak Darwan Hutagalung, *Masyarakat Kampung Setia* Tanggal 26 Februari 2023 Pukul 14:20 Wib

Wawancara Dengan Bapak Imran Harahap, *Warga Desa Singali* Tanggal 23 Februari 2023 Pukul 10:20 Wib

Wawancara Dengan Bapak Rasoki Siregar, *Warga Desa Sabungan Jae* Tanggal 22 Februari 2023 Pukul 14:10 Wib:45 Wib

Wawancara Dengan Ibu Apriani Harahap, *Warga Desa Sipogas* Pada Tanggal 28 Februari 2023 Pukul 09

Wawancara Dengan Ibu Elfi Ritonga, *Guru Sekolah Dasar Di Simatorkis Pondala*, Tanggal 28 September 2022 Pukul 09.30 Wib.

Wawancara Dengan Ibu Emas Siregar, *Masyarakat Kelurahan Sabungan Sipabangun* Pada Tanggal 24 Februari 2023 Pada Pukul 10:00 Wib

Wawancara Dengan Ibuk Erna Hasibuan, *Salah Satu Warga Lembah Lubuk Manik Hutaimbaru*, Tanggal 29 September 2022 Pukul 15.10 Wib

Wawancara Dengan Ibu Halimah Nasution *Warga Kelurahan Hutaimbaru* Pada Tanggal 22 Februari 2023 Pukul 10:30 Wib

Wawancara Dengan Ibu Mas Gahera Siregar, *Masyarakat Simapil Apil* Pada Tanggal 23 Februari 2023 Pukul 15:17 Wib

Wawancara Dengan Ibu Nelmi Tampubolon, *Warga Gondang Lumayang* Pada Tanggal 27 Februari 2023 pukul 10:20 Wib

Wawancara Dengan Bapak Aslan Batubara, *Warga Gondang Lumayang* Pada Tanggal 09 Maret 2023 pukul 08:45 Wib

Wawancara Dengan Ibu Fatimah, *Warga Partihaman Saroha* Pada Tanggal 08 Maret 2023 pukul 09:25 Wib

Wawancara Dengan Bapak Imam Rozikin Nasution, *Warga Desa Singali* Pada Tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 09:10 Wib

Wawancara Dengan Bapak Lembang Gunawan, *Warga Hutaimbaru* Pada Tanggal 04 Maret 2023 pada pukul 10:11 Wib

Wawancara Dengan Bapak Maksum, *Warga Hutapadang* Pada Tanggal 03 Maret 2023 pada pukul 09:20 Wib

Wawancara Dengan Ibu Mawar Harahap, *Warga Desa Sipogas* Pada Tanggal 13 Maret 2023 pada pukul 09:10 Wib

Wawancara Dengan Bapak Mirwan Sagala, *Warga Simatorkis Pondala* Pada Tanggal 02 Maret 2023 pada pukul 10:00 Wib

Wawancara Dengan Bapak Pahot Hasibuan, *Warga Partihaman Saroha* Pada Tanggal 08 Maret 2023 pada pukul 09:25 Wib

Wawancara Dengan Ibu Partini Hasibuan, *Warga Simatorkis Pondala* Pada Tanggal 02 Maret 2023 pada pukul 10:00 Wib

Wawancara Dengan Bapak Paruhum, *Warga Desa Hutapadang* Pada Tanggal 03 Maret 2023 pada pukul 09:30 Wib

Wawancara Dengan Ibu Ratna Sari, *Warga Gondang Lumayang* Pada Tanggal 09 Maret 2023 pada pukul 08:45 Wib

Wawancara Dengan Bapak Salman Hatorkisan, *Warga Desa Sipogas* Pada Tanggal 13 Maret 2023 pada pukul 11:25 Wib

Wawancara Dengan Ibu Sarifah Hannum, *Warga Hutaimbaru* Pada Tanggal 04 Maret 2023 pada pukul 11:25 Wib

Wawancara Dengan Bapak Suhardi, *Warga Partihaman Saroha* Pada Tanggal 08 Maret 2023 pada pukul 11:25 Wib

Wawancara Dengan Ibu Syamsiyah Harahap, *Warga Desa Singali* Pada Tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 09:10 Wib

Wawancara Dengan Bapak Umar Saleh, *Warga Sabungan Sipabangun* Pada Tanggal 07 Maet 2023 pada pukul 10:30 Wib

Wawancara Dengan Ibu Ummi Kalsum, *Warga Sabungan Sipabangun* Pada Tanggal 07 Maret 2023 pada pukul 08:40 Wib

Wiwin Muchtar Wiyono, *Dampak Merger (3 tiga) Bank Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*, Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue 1 Maret 2021